



Sirkumsisi Perempuan dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa MUI dan *Dar Al-Ifta'* Mesir)

Abstract

The proposition of female circumcision has become a protracted public polemic in many parts of the world. The polemic arose due to the doctrine of tradition, or it recognizes in the Shari'a until it appoints to the fatwa institution for the legal stipulation. However, there are two contradictory fatwas, namely in Indonesia (MUI) and Egypt (*Dār al-Iftā'*), which are appropriate to reveal the reasons behind the two different sides in those fatwas. This study aims to explore the background of the enactment of the fatwa and uncover the legal arguments built on it. The type of study used is normative qualitative research with a comparative approach. The results found include: First, the MUI fatwa was determined based on the submission of a fatwa by Indonesian government agencies on the issue of rejecting the practice of circumcision by some people. Nevertheless, the fatwa of *Dār al-Iftā'* was determined based on the ambiguity of the fatwa by the muftis of Egypt. Second, the MUI fatwa states that female circumcision is part of the Shari'a based on the verse of the Qur'an and hadith. For the time being, *Dār al-Iftā'* forbids the practice of circumcision by denying the validity of the hadith about of it through fuqaha vows and fatwas.

Keywords: Female Circumcision, MUI, *Dar al-Ifta'*, Fatwa Comparison

Masalah sirkumsisi perempuan telah menjadi polemik publik yang berkepanjangan di belahan dunia. Polemik tersebut muncul sebab doktrinasi tradisi atau memang diakui dalam syariat hingga diangkat pada lembaga fatwa untuk ditetapkan hukumnya. Namun, muncul fatwa di Indonesia (MUI) dan Mesir (*Dār al-Iftā'*) yang saling bertolak belakang, sehingga layak untuk diungkap alasan dibalik perbedaan fatwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang atas ditetapkannya fatwa dan mengungkap argumen-argumen hukum yang dibangun didalamnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil yang ditemukan meliputi: *Pertama*, fatwa MUI ditetapkan atas dasar pengajuan fatwa oleh instansi pemerintah Indonesia atas isu penolakan praktik sirkumsisi oleh sebagian masyarakat. Sementara fatwa *Dār al-Iftā'* ditetapkan atas dasar ambiguitas fatwa oleh para mufti Mesir. *Kedua*, fatwa MUI menyatakan sirkumsisi perempuan termasuk bagian dari syariat yang berlandas pada dalil al-Qur'an dan hadis. Sementara *Dār al-Iftā'* menyatakan haram praktik tersebut dengan menyangkal keabsahan hadis-hadis sirkumsisi melalui kaul fukaha dan fatwa.

Kata Kunci: Sirkumsisi Perempuan, Majelis Ulama Indonesia, *Dār al-Iftā'*, Komparasi Fatwa

Oleh:

Muhammad Fashihuddin

Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
fashihpdti@gmail.com

Pendahuluan

Fenomena sirkumsisi perempuan, yang dalam istilah medis disebut dengan *Female Genitale Mutilation*, dari tahun ke tahun selalu menjadi isu publik. Beberapa suku dan daerah masih tetap melestarikannya dengan berpedoman pada tradisi nenek moyang.¹ Akan tetapi, mayoritas beranggapan bahwa praktik sirkumsisi ini tidak sesuai dengan ajaran syariat, bahkan dunia medis pun menganggap praktik ini sebagai bagian dari praktik ilegal.² Pasalnya, praktik ini cenderung memberi pengaruh negatif terhadap fisik perempuan dengan cara mutilasi, pengirisan, penusukan, maupun pemotongan yang cenderung menghilangkan syahwat dan memberi efek samping berkelanjutan bagi perempuan.³

Data mutakhir yang diteliti oleh Lubis & Jong tahun 2016 menyatakan bahwa di Indonesia, sirkumsisi masih marak dipraktikkan oleh sebagian kalangan wanita. Provinsi-provinsi yang

menjalankan sirkumsisi perempuan dari yang tertinggi antara lain: Gorontalo (83,7%), Bangka Belitung (83,2%), Banten (79,2%), Kalimantan Selatan (78,7%), dan Riau (74,4%). Sementara prevalensi terendah terjadi di Nusa Tenggara Timur (2,7%), Papua (3,6%), Bali (6%), Yogyakarta (10,3%) dan Papua Barat (17%).⁴ Dengan berpijak pada data dan fenomena tersebut maka perlu untuk diminimalisir sebagai tindakan preventif pada perempuan.

Menanggapi fenomena di atas, para ulama mengkaji dan mendiskusikannya secara mendalam, salah satunya melalui lembaga fatwa. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya No. 9/A tahun 2008 tentang sirkumsisi perempuan menetapkan bahwa hukum sirkumsisi perempuan adalah *makrumah* (kemuliaan). Sedangkan pelarangan terhadap praktik ini dianggap bertentangan dengan syariat, karena termasuk fitrah dan syiar Islam yang tidak bisa dinegasikan esensinya. Kendati demikian, muncul fatwa yang konotasinya berseberangan, yaitu Dār al-Iftā" Mesir yang menegaskan bahwa sirkumsisi perempuan bukanlah termasuk syariat, melainkan tradisi semata. Praktik tersebut juga menimbulkan *ḍarar* bagi perempuan serta menyalahi intensi legislasi (*maqāṣid al-syari'ah*), sehingga diharamkan dan tidak boleh dipraktikkan.

- 1 Azizah, A., Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan PERMENKES RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010), *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2020, Vol 19, No 2, hlm 173-186.
- 2 Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 2020, Vol 12, No 1, hlm 134-148.
- 3 Abbas, A. F., & Eliza, M. Sunat Perempuan dalam Perspektif Fikih. *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2019, Vol 2, No 1, hlm 10.

- 4 Ida, R., & Saud, M., Female Circumcision and the Construction of Female Sexuality: A Study on Madura in Indonesia. *Sexuality & Culture*, 2020, Vol 24, No 6, hlm 1987-2006.

Beberapa peneliti telah mengkaji tema ini dengan meninjau dari berbagai perspektif dan teori. Erik Sabti Rahmati & Lukluil Maknun (2017) telah mengkaji melalui komparasi fatwa MUI dan Permenkes ditinjau *maqāṣid al-syarī'ah*. Afifi Fauzi Abbas dan Mona Eliza (2019) memfokuskan pada pendekatan hukum Islam. Mukhammad Zamzami, dalam tulisannya yang berjudul *Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan* dengan lebih spesifik melakukan peninjauan dari segi hukum positif dan medis.⁵ Sedangkan Ali Sander, dalam tulisannya yang berjudul *Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)* memberikan penjelasan yang lebih mengarah pada tradisi sosio-kultural perihal lahirnya sirkumsisi dengan pendekatan empiris.⁶ Tentu dari beberapa penelitian tersebut, terdapat ruang kosong yang perlu untuk diisi dengan kajian lebih mendalam tentang komparasi fatwa. Dengan demikian, fatwa MUI dan Dār al-Iftā Mesir dirasa perlu untuk dikaji guna mengungkap signifikansi diantara keduanya yang notabene menjadi rujukan fatwa bagi umat skala internasional.

Tulisan ini bermaksud untuk merespon studi terdahulu yang masih terdapat celah dengan menganalisa dua fatwa di atas yang bertujuan untuk mengungkap historisitas lahirnya fatwa dan argumen-argumen hukum serta metode istinbat sebagai pijakan penetapan fatwa, serta menemukan persamaan dan perbedaannya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengkaji permasalahan ini secara objektif melalui metode komparasi yang diharapkan dapat menyumbang sumbangsih kajian Islam yang dirasa perlu untuk digenapi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif normatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dari objek yang diamati.⁷ Telaah data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data untuk menghasilkan konklusi dan temuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 9A tahun 2008 dan fatwa Dār al-Iftā Mesir Nomor 4678 yang keduanya sama-sama membahas tentang sirkumsisi

5 Zamzami, M., *Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2017, Vol 51, No 1, hlm 53-78.

6 Sander, A., *Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)*, 2020, Vol 3, No 1, hlm 28-41.

7 Arfa, F. A., & Marpaung, W., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group).

8 *Ibid*, hlm 31.

perempuan. Data sekunder sebagai data penguat dan penjelas data primer diambil dari jurnal penelitian, buku, dan sumber lainnya yang menguatkan argumentasi penulis. Sedangkan data tersier diambil dari kamus dan ensiklopedi sebagai penunjang dan pelengkap data penelitian.

Pengumpulan data-data di atas menggunakan metode dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: a) mengumpulkan data primer (fatwa-fatwa) dan data sekunder yang dibutuhkan; b) menyeleksi data-data dengan mengklasifikasi data yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan; c) membaca setiap data dengan cermat dan teliti; d) membuat catatan dan menspesifikasi guna dijadikan penguat dan penjelas tiap-tiap argumen.

Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisa dengan komparatif. Teknik analisis data tersebut melalui beberapa tahap: a) mengumpulkan data primer berupa konsideran fatwa MUI dan fatwa Dār al-Iftā Mesir tentang sirkumsisi perempuan; b) mengklarifikasi latar belakang lahirnya fatwa dengan merujuk pada literatur lain, seperti jurnal, buku, berita, maupun wawancara dari ulama yang menjadi pelaku penetapan fatwa; c) menganalisa setiap fatwa dengan cara mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan rujukan; d) mengklasifikasi dalil-dalil dari setiap fatwa, baik yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, kaul ulama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya; e) menganalisis persamaan dan

perbedaan dalil serta penyebab perbedaan penggunaan dalil sebagai argumentasi hukum; f) mentarjih dalil yang lebih unggul yang sesuai dengan kemaslahatan umat dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*); g) memberikan konklusi atas komparasi fatwa yang telah dianalisis.

Fatwa MUI dan Dar al-Ifta' dalam Komparasi

Sirkumsisi perempuan merupakan problematika modern yang sangat jeli dan sering dikaji ulang oleh para ulama. Fatwa-fatwa yang berbicara terkait masalah ini juga terbilang banyak yang ditetapkan oleh mufti di belahan dunia. Setiap fatwa dapat dikeluarkan, jika ada problematika yang diajukan kepada mufti atau lembaga fatwa yang dikenal dengan istilah *istiftā'* (proses mengajukan pertanyaan untuk memperoleh fatwa). Pada dasarnya, tidak ada istilah memesan fatwa, melainkan meminta ketetapan fatwa atas masalah yang sudah marak menjalar.⁹ Hal-hal yang melatar belakangi lahirnya fatwa sangat berkaitan erat dengan substansi dan diktum fatwa tersebut. Dalam hal sirkumsisi perempuan, terdapat dua kondisi berbeda yang melatar belakangi penetapan fatwa MUI dan Dār al-Iftā". Perbedaan tersebut terletak pada fenomena sirkumsisi yang terjadi pada dua negara tersebut. Di Indonesia, tingkat eskalasi sirkumsisi perempuan

9 Muzakka, A. K., Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia, *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2018, Vol 13, No 1, hlm 63-88.

tergolong rendah, sementara di Mesir terjadi eskalasi yang signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah Mesir mengambil tindakan untuk melarang sirkumsisi perempuan melalui aturan negara dengan mempertimbangkan dampak negatif dari sisi kesehatan akibat praktik tersebut yang cenderung membahayakan.¹⁰

Setidaknya eskalasi praktik ini didasari oleh dua faktor yang mendominasi pola pikir masyarakat. *Pertama*, faktor kepercayaan leluhur yang mentradisi. Masyarakat pada umumnya masih meyakini tradisi sirkumsisi perempuan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Antropolog menduga bahwa praktik sirkumsisi perempuan telah ditemukan pada Mumi Mesir sebagai bentuk pengusiran terhadap roh jahat yang masuk melalui alat reproduksi perempuan. Praktik ini ditemukan sebagai ritual keagamaan sejak tahun 1350 SM.¹¹ Mumi tersebut memiliki ciri *clitoridectomy*: adanya tanda potongan yang merusak alat vital perempuan.¹² Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang sudah terpotong pada abad XVI SM serta

diperkuat dengan penemuan relief-relief di beberapa gua yang berasal dari zaman batu dan makam Mesir purba.^{13,14}

Kedua, faktor menjaga kehormatan perempuan. Menurut mereka, menjaga kehormatan dan keperawanan sangat urgen di kalangan perempuan Mesir. Pasalnya, opini yang beranjak menyatakan bahwa jikalau perempuan tidak disirkumsisi maka perempuan itu dapat diasumsikan telah kehilangan status gadisnya. Sirkumsisi ini menjadi persyaratan mutlak yang tersurat untuk mencapai keharmonisan pernikahan.¹⁵ Di sisi lain, sirkumsisi ini mempunyai tujuan lain untuk mengurangi tingkat nafsu perempuan. Sementara bagi perempuan yang tidak disirkumsisi, ia cenderung tidak dapat mengontrol nafsu dan syahwatnya sehingga menjadi liar.¹⁶ Bahkan sirkumsisi juga berfungsi memudahkan prosesi persalinan anak.¹⁷ Penanaman ideologi ini dapat diasumsikan beranjak dari sebuah ritus remaja Afrika yang sudah tua usianya yang disebarkan kepada penduduk Mesir

13 Azizah, A., *Loc.Cit.*

14 Zamzami, M., Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2017, Vol 51, No 1, hlm 53-78.

15 Alkhalailah, D., Hayford, S. R., Norris, A. H., & Gallo, M. F., Prevalence and Attitudes on Female Genital Mutilation/Cutting in Egypt Since Criminalisation in 2008, *Culture, Health & Sexuality*, 2018, Vol 20, No 2, hlm 173-182.

16 Pamungkas, J., *Loc.Cit.*

17 Jubaedah, J., Female Circumcision in Islamic and Health Perspective in Bogor, West Java, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020, Vol 8, No 2, hlm 497.

10 Pamungkas, J., Sirkumsisi Perempuan Sebuah Tradisi Kuno yang Eksis dan Terlarang (Studi Kasus di Mesir), *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, 2020, Vol 4, No 1, hlm 48-67.

11 Rokhmah, I., & Hani, U., Female Circumcision in the Perspective of Culture and Health (Case Study on Rural Community Subdistrict Bodia Galesong Takalar South Sulawesi), *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, (July), 2020.

12 Mustafa, I., & Aini, I., Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 2020, Vol 1, No 1, hlm 17-30.

melalui difusi.¹⁸

Dalam pengkomparasian fatwa, ditemukan persamaan dan perbedaan dari berbagai sisi. Setidaknya hal tersebut dapat diidentifikasi dalam empat hal: *Pertama*, latar belakang fatwa. Jika ditelisik dari kronologi ditetapkannya fatwa, keduanya memiliki kemiripan dalam hal urgensi penetapan fatwa tentang sirkumsisi perempuan yang telah menjadi isu publik dan telah ditetapkan sebagai bahaya (*ḍarār*) oleh pemerintah. Kendati demikian, kedua fatwa memiliki perbedaan yang mencolok. Adapun fatwa MUI dalam hal ini diajukan oleh instansi pemerintah atas munculnya isu pelarangan sirkumsisi perempuan dan desakan agar pelarangan tersebut diundang-undangkan dan penjatuhan sanksi bagi pelakunya. Kondisi sosial tersebut dikuatkan pula oleh adanya penolakan oleh sebagian masyarakat dan fakta ketidakseragaman dalam prosedur medis sebab tenaga medis yang tidak paham akan maksimal batasan tubuh yang boleh disirkumsisi. Sementara fatwa Dār al-Iftā" ditetapkan berdasar adanya pertanyaan yang masuk oleh individu kepada lembaga, sebab adanya ambiguitas fatwa di negara Mesir tentang tema ini sembari maraknya praktik tersebut, padahal telah dilarang oleh pemerintah melalui aturannya.

18 Fauziyah, S., Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi, *Tsaqôfah; Jurnal Agama dan Budaya*, 2017, Vol 15, No 2, hlm 135-182.

Kedua, argumen fatwa. Kedua fatwa saling menggunakan dalil hadis tentang sirkumsisi perempuan sebagai argumentasi utama, yaitu HR. Ahmad (No. 20719) tentang hukum sirkumsisi perempuan dan HR. al-Ṭabrānī (No. 8137) tentang batasan sirkumsisi bagi perempuan, meskipun saling diperdebatkan keabsahannya oleh kritikus hadis. Kendati demikian, MUI lebih banyak mengutip dalil dibanding Dār al-Iftā". Dalil yang dirujuk oleh MUI antara lain: 1) al-Qur'an: QS. al-Nahl (16): 123; QS. al-Nisā" (4): 125; QS. Ali Imrān (3): 95 dan 31-32. 2) Hadis: HR. Ahmad (No. 20719); HR. Abū Dāud (No. 5271); HR. al-Ṭabrānī (No. 8137); HR. al-Tirmidzi (No. 109), Ibn Mājah (No. 608), dan Ahmad (No. 26025); HR. al-Bukhārī (No. 5889), Muslim (No. 49), Abū Dāud (No. 4198), Ibn Mājah (No. 292), dan al-Nasā"i (No. 9). 3) Konsensus ulama tentang pelegalan sirkumsisi perempuan dalam syariat. 4) Kaidah fikih dan *kaul fukaha* konservatif serta modernis berikut fatwa Syekh Jād al-Ḥaq sebagai penguat argumentasi. Sementara Dār al-Iftā" berpedoman pada pendapat fukaha sebagai kritik atas keabsahan hadis sirkumsisi perempuan, seperti yang dikemukakan Ibn al-Ḥājj al-Māliki, al-Syaukānī, al-Aẓīm Abādi, Ibn al-Mundzir, dan Ibn Abd al-Barr dengan fatwa-fatwa mufti Mesir yang dikaitkan dengan pertimbangan medis atas ketetapan muktamar dunia terkait bahaya sirkumsisi perempuan.

Ketiga, metode istinbat hukum. Kedua fatwa dirumuskan berdasar ijtihad kolektif dan didapati saling menggunakan pendapat fukaha (pendekatan *qauli*) mulai dari yang beraliansi konservatif hingga modernis serta mengutip fatwa-fatwa mufti sebagai penguat argumentasi fatwa. Pendekatan yang digunakan oleh Dār al-Iftā" adalah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* untuk menilai kualitas hadis tentang sirkumsisi perempuan dan pendekatan *istiṣlāḥī* (menimbang kemaslahatan) yang terpusat pada perlindungan nyawa (*hiḏ al-naḑs*). Oleh karena sirkumsisi perempuan dinilai membahayakan dan tidak sesuai prinsip syariat maka diharamkan. Sementara MUI mengutip pelbagai dalil yang cenderung universal, baik naqli (al-Qur"an, Hadis, konsensus Ulama) maupun akli (kaidah fikih). Hanya saja, MUI menggunakan pendekatan *qā'idah uṣūliyyah lugawiyah* dalam menggali makna al-Qur"an maupun hadis dengan mengambil keumuman (*dilālah, āmmah*) *naṣ* untuk dijadikan argumentasi hukum dalam melegitimasi sirkumsisi perempuan serta pendapat mazhab yang secara mufakat mengakuisisinya. MUI tidak menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pijakan utama fatwa.

Keempat, penentuan illat hukum. Hukum yang dirumuskan melalui dua fatwa tersebut cenderung bertolak belakang, sehingga penentuan illat hukum (*ratio legis*) juga mengalami perbedaan. MUI menetapkan bahwa sirkumsisi perempuan termasuk amaliyah yang disyariatkan dalam Islam, karena adanya

konsensus ulama yang menyepakati demikian. Oleh karenanya, pelarangan sirkumsisi terhadap perempuan ialah bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, illat hukum dari pelegalan sirkumsisi perempuan ialah perintah syariat dan fitrah agama. Lain halnya dengan Dār al-Iftā" yang menetapkan bahwa sirkumsisi perempuan bukanlah bagian dari syariat, melainkan adat semata, karena tidak ada *naṣ* secara eksplisit melandasi hal demikian. Hadis-hadis yang berbicara tentang sirkumsisi dinilai daif secara sanad dan matan. Oleh karenanya, Lembaga menetapkan bahwa sirkumsisi perempuan haram dipraktikkan, karena mengandung *ḍarār* yang menciderai fisik pelaku dan melanggar intensi legislasi berupa perlindungan nyawa (*hiḏ al-naḑs*). Dengan demikian, illat hukum dari pelarangan sirkumsisi perempuan ialah tidak adanya *naṣ* dan adanya mafsadat akibat tindakan tersebut.

Pendidikan Argumen Hukum dan Tarjih

Ketika dihadapkan oleh beragam fatwa yang saling bertolak belakang dalam satu tema masalah maka diutamakan untuk dilakukan upaya ijtihad dan pendiskusian dalil (*munāqasyat al-adillah*) guna diketahui fatwa mana yang lebih unggul (*rājiḥ*), baik ditinjau dari sisi personal mufti maupun lewat pengkajian dalil-dalil yang dikemukakannya. Tidak diperkenankan untuk langsung memilih ala kadarnya saja. Hal demikian guna

menumbuhkan rasa kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menyikapi hukum. Keterangan tersebut dipopulerkan oleh beberapa ulama Syāfiyyah, seperti Imam al-Ḥaramain al-Juwaini, al-Gazālī, al-Samʿānī, Ibn al-Ṣalāḥ; beberapa ulama Hanābilah, seperti Ibn Qudāmah, Ibn Ḥamdūn, al-Ṭūfī, dan Ibn al-Qayyim. Pendapat ini dinilai yang paling sahih dibanding pendapat lainnya.¹⁹ Oleh karena itu, sebelum diketahui fatwa mana yang paling unggul maka harus didialogkan terlebih dahulu argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan.

Terdapat lima dalil yang menjadi bahan diskusi. *Pertama*, QS. al-Nahl (16): 123, QS. al-Nisā (4): 125, dan QS. Ali Imrān (3): 95, menurut ayat tersebut, syariat sirkumsisi datang melalui *millat* Nabi Ibrāhīm As dan disempurnakan oleh agama Islam. Ayat ini masih bersifat general. Diksi “*millat*” ini ditafsirkan oleh al-Syaukāni dalam tulisannya yang bertajuk *Fath al-Qadīr* sebagai seluruh legislasi syariat yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrāhīm As, kecuali yang telah mengalami prosesi nasakh di zaman Islam.²⁰ Ibn Ḥajar al-Asqalāni menjelaskan bahwa ayat ini memiliki korelasi dengan QS. al-Baqarah (2): 124 yang menceritakan Nabi Ibrāhīm As yang diuji dengan beberapa *al-kalimāt*, lalu dia melaksanakannya dan menyempurnakannya. Melalui riwayat

Ibn Abbās yang dinilai sahih, maksud *al-kalimāt* ialah amaliah yang berstatus fitrah yang berjumlah sepuluh, salah satunya ialah sirkumsisi.²¹ Ujian yang menimpa beliau semata-mata merupakan perintah Allah Swt secara eksklusif yang meniscayakan baginya untuk ditaati. Akan tetapi, kewajiban ini hanya berlaku bagi beliau saja. Oleh karena itu, ulama menetapkan bahwa sepuluh *al-kalimāt* tersebut dinilai sunah untuk dikerjakan, termasuk sirkumsisi.²²

Kedua, HR. Ahmad (No. 20719) sebagai bahasan dalam landasan hukum sirkumsisi bagi perempuan. Hadis ini dinilai daif oleh kritikus hadis sebab secara tranmisi (sanad), terdapat perawi yang *mudallis, munqaṭiʿ*, dan *mursal*.^{23,24} Oleh karena kedaifannya maka tidak layak dan tidak sah dijadikan *hujjah*, sebagaimana dinilai oleh al-Syaukāni dan al-Aẓīm Abādi dalam tulisannya yang berjudul *Nail al-Auṭār* dan ‘Aun al-Maʿbūd Syarh Sunan Abi Dāud.^{25,26} Lebih rinci lagi bahwa diksi “sunah” pada redaksi hadis bukanlah

19 Al-Syaibān, U. bin M., Mauqif al-Mustafī min Taʿaddud al-Farwā, *Majallat al-Jamʿiyyah al-Fiqhiyyah al-Saʿūdiyyah*, 2015, hlm 33-115.

20 Al-Syaukāni, M. bin A., Fath al-Qadīr, *Beirut: Dār Ibn Kaṣīr*, 1994, Vol II, hlm 241.

21 Al-Qurṭubī, M. bin A., al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʾān, A. Al-Burduni & I. Athfaisy, Ed., *Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah*, 1964, Vol II.

22 Al-Asqalāni, A. bin A., Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Beirut: Dār al-Fikr*, 1959, Vol X, hlm 342.

23 Al-Baihaqi, A. bin H., Al-Sunan al-Kubra. *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2003, Vol I, hlm 563.

24 Ibn Hanbal, A., Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. *Mesir: Muassasah al-Risalah*, Vol XXX-IV, 2001, hlm 312.

25 Al-Syaukāni, M. bin A., Nail al-Auṭār. *Mesir: Dār al-Hadīṣ*, 1993, Vol I, hlm 146.

26 Al-Aẓīm, M. A. bin A., ‘Aun al-Maʿbūd Syarh Sunan Abi Dāud, *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1994, Vol XIV, hlm 162.

lawan hukum dari wajib, namun sekedar untuk membedakan hukum antara sirkumsisi bagi laki-laki dan perempuan. Implikasinya, hukum sirkumsisi bagi laki-laki lebih muakad dibanding perempuan. Artinya, jika berstatus sunah bagi laki-laki maka berstatus mubah bagi perempuan.²⁷ Mahmūd Syaltūt menjelaskan, diksi “*makrumah*” menafikan hukum wajib dan sunah serta bukan termasuk bagian dari hukum syarak, melainkan dikembalikan pada *urf* yang berlaku. Oleh karena dikembalikan pada *urf* maka tema ini harus dikaji oleh para ahli, disesuaikan dengan lingkungan, dan ditimbang manfaat serta madaratnya dari berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan.²⁸

Ketiga, HR. Abū Dāud (No. 5271) dan al-Ṭabrānī (No. 8137) riwayat Ummu Aṭīyyah. Hadis tersebut dinilai daif oleh Abū Dāud sendiri sebab ditemukan perawi - Muhammad bin Hassān- yang dinilai samar (*majhūl*) serta diriwayatkan melalui berbagai jalur. Kendati demikian, al-Suyūṭī mengategorikan hadis ini sebagai hadis *ḥasan*.²⁹ Bahkan, al-Albānī menilainya sebagai hadis sahih.³⁰ Hadis ini menjadi jawaban atas praktik sirkumsisi yang telah menjalar sebelum Islam, sehingga diketahui batasan

maksimalnya, yaitu tidak boleh berlebihan mengiris kulit klitoris hingga terkikis.³¹ Namun, Yūsuf Qarḍāwī dalam tulisannya yang berjudul *al-Hukm al-Syar’i fī Khitan al-Inas* menyatakan bahwa substansi hadis tersebut merupakan perintah yang bernilai saran/petunjuk (*al-irsyād*), bukan menunjukkan esensi hukum, sebab hadis tersebut berbicara urusan duniawi dan perealisasi masalah manusiawi.³² Menurut jumhur ulama, hadis ini dinilai daif. Karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan argumentasi hukum.

Keempat, HR. al-Bukhārī (No. 5889), Muslim (No. 49), Abū Dāud (No. 4198), Ibn Mājah (No. 292), dan al-Nasāi (No. 9) tentang lima hal yang tergolong fitrah manusia. Hadis ini dinilai sahih oleh para kritikus hadis, bahkan mencapai derajat *muttafaq alaihi*.³³ Maksud dari term “fitrah” disini ialah kesunatan terdahulu yang masih sejalan dengan syariat Islam, sehingga menjadi hal mendasar yang memang disematkan pada manusia.³⁴ Ibn Hajar al-Asqalānī (1959: 339) menjelaskan bahwa jika kesunatan tersebut dikerjakan maka akan menjadikan pelakunya memiliki sifat yang sempurna. Kendati

27 Al-Asqalānī, A. bin A., Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. *Beirut: Dār al-Fikr*, 1959, Vol X, hlm 341.

28 Syaltūt, M., al-Fatāwā, *Kairo: Dār al-Syurūq*, 2004, hlm 334.

29 Al-‘Azīm, M. A. bin A., ‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāud, *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1994, Vol XIV, hlm 125.

30 Al-Albānī, M. N., al-Jāmi’ al-Ṣagīr wa Ziyādātuhi, *Beirut: al-Maktab al-Islāmī*, 1988, Vol I.

31 Al-‘Azīm, M. A. bin A., ‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Azbī Dāud, *Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1994, Vol XIV, hlm 123.

32 Qardhawi, Y., al-Hukm al-Syar’i fī Khitān al-Inās, 2006, Diambil: 18 Maret 2020, dari <https://www.al-qaradawi.net/node/4306>.

33 Al-Bagāwī, H. bin M., Syarh al-Sunnah, *Beirut: al-Maktab al-Islāmī*, 1983, Vol II, No XII, hlm 109.

34 Al-Karmānī, M. bin Y., Al-Kawākib al-Durāri fī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-Araby*, 1981, Vol XXI, hlm 110.

demikian, hadis tersebut masih bersifat global, sehingga maksud sirkumsisi diarahkan pada sirkumsisi laki-laki saja, bukan perempuan.³⁵

Kelima, HR. al-Tirmidzi (No. 109), Ibn Mājah (No. 608), dan Ahmad (No. 26025) tentang sebab-sebab mandi wajib. Hadis ini juga diakui keabsahannya baik dari segi rantai sanad maupun matan, meskipun terdapat beberapa riwayat yang berbeda.³⁶ Diksi “*al-khitānāni*” pada hadis tersebut memang mengisyaratkan pada alat kelamin laki-laki dan perempuan, namun substansi hadis sama sekali tidak menegaskan secara eksplisit kewajiban sirkumsisi. Maksud hadis tersebut ialah kewajiban mandi wajib bagi suami-istri akibat hubungan intim, meskipun tidak sampai keluar sperma.³⁷ Memang, redaksi hadis cenderung memakai klausa tidak langsung (*kināyah*) yang mengarah pada penekanan nilai-nilai etika dan estetika. Sehingga hadis tersebut condong pada penjelasan hukum mandi wajib, bukan hukum sirkumsisi perempuan. Oleh karena itu, merujuk pada kaidah yang digagas Imam Syāfi’i yang menyatakan, “*suatu naṣ harus digeneralkan tatkala mengandung makna yang bukan dimaksud dan harus dispesifikkan tatkala*

mengandung makna yang dimaksud”.³⁸

Berdasar pendiskusi-an argumen hukum (*munāqasyat al-adillah*) di atas maka penulis mempertimbangkan bahwa teks-teks sirkumsisi perempuan dinilai tidak valid, karena tidak ada *naṣ* sahih secara tegas menghukumi permasalahan ini. Oleh karena itu, pertimbangan dialihkan pada kemaslahatan yang terkandung. Hanya saja, timbangan maslahat dan mafsadat yang termuat dalam sirkumsisi perempuan lebih dominan mafsadatnya yang cenderung membahayakan dan menciderai fisik perempuan, sehingga hal demikian melanggar salah satu prinsip syariat: perlindungan nyawa (*hifẓ al-nafs*). Dengan demikian, fatwa pelarangan sirkumsisi bagi perempuan dinilai lebih tepat. Hal demikian sejalan dengan pendapat Syekh Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī, Yūsuf Qarḍāwī, Mahmūd Syaltūt, Hasanain Makhluḥ, Muhammad Arafah, Husein Muhammad, dan Quraish Shihab.

Penutup

Fatwa MUI dan Dār al-Iftā” memiliki diktum fatwa yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang dan argumentasi atas penetapan fatwanya. *Pertama*, fatwa MUI diajukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan atas maraknya isu penolakan sirkumsisi perempuan oleh sebagian masyarakat

35 Fanjry, K. S., *Khitān al-Ināṣ: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah wa Ru’yah Tibbiyyah. Majallat al-Adāb wa al-Ulūm al-Insāniyyah*, 2016, Vol 82, No 1, hlm 162-208.

36 Al-Qazwīnī, M. bin Y., Sunan Ibn Mājah (S. Al-Arnauth, Ed.), *Beirut: Dār al-Risālah al-Ilmiyyah*, 2009, Vol I, hlm 383.

37 Al-Bagāwī, H. bin M., Syarh al-Sunnah, *Beirut: al-Maktab al-Islāmī*, 1983, Vol II, No XII, hlm 5.

38 Al-Zarkasyi, B. M., al-Bahr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, *Beirut: Dār al-Kutubi*, 1994, Vol VIII, hlm 192.

disebabkan beragamnya praktik yang cenderung membahayakan. Sementara fatwa Dār al-Iftā" diajukan atas dasar ambiguitas fatwa dari para mufti yang saling berbenturan. *Kedua*, argumentasi atas penetapan kedua fatwa cenderung bertolak belakang dan menggunakan metode penggalian hukum yang berbeda pula. MUI mengambil kejelasan *naṣ* (*zāhir al-naṣ*) pada QS. al-Nahl (16): 123, QS. al-Nisā (4): 125, QS. Ali Imrān (3): 95 dan 31-32; hadis-hadis yang berkualitas daif dalam HR. Ahmad (No. 20719), HR. al-Ṭabrānī (No. 8137) dan Abū Dāud (No. 5271), serta keumuman makna hadis sahih pada HR. al-Tirmidzi (No. 109), Ibn Mājah (No. 608), dan Ahmad (No. 26025); HR. al-Bukhārī (No. 5889), Muslim (No. 49), Abū Dāud (No. 4198), Ibn Mājah (No. 292), dan al-Nasāi (No. 9). Disamping itu pula menggunakan konsensus Ulama, kaidah fikih, pendapat mazhab, serta fatwa Syekh Jād al-Ḥaq. Sementara Dār al-Iftā" lebih menggunakan pendapat fukaha untuk menyangkal keabsahan hadis sirkumsisi dengan pendekatan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dan merujuk pada fatwa mufti dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang terkandung.

Komparasi fatwa merupakan metode pengkajian fatwa dengan menimbang dan membandingkan antar fatwa yang dapat diketahui persamaan dan perbedaan setiap muatan aspek dalam fatwa hingga menentukan fatwa yang unggul (*rājih*) setelah melewati prosedur pendiskursian argumen hukum (*munāqasyat al-adillah*).

Melalui metode komparasi fatwa, penelitian ini dapat mengungkap bahwa setiap fatwa ditetapkan berdasar situasi dan kondisi dimana problematika tersebut muncul. Munculnya kontradiksi antar fatwa disebabkan adanya aspek-aspek yang berbeda pula. Oleh karena itu, dirasa penting untuk mengkaji ulang konsideran fatwa guna mengetahui prosesi penggalian hukum dan landasan hukum yang dibangun. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan setiap personal menjadi bijak dalam menyikapi fatwa, meskipun sifatnya tidak mengikat secara konstitusional.

Untuk mempertajam hasil temuan dalam penelitian ini, kiranya perlu mendapatkan perhatian oleh para peneliti untuk mengkaji dengan pendekatan maupun perspektif keilmuan yang lain, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, kesehatan, psikologis, fenomenologi, dan lainnya. Melalui pendekatan yang beragam akan diperoleh konsep pemahaman yang utuh dan universal tentang sirkumsisi, sehingga akan melahirkan pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. F., & Eliza, M. (2019). Sunat Perempuan dalam Perspektif Fikih. *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2022>.
- Al-"Aẓīm, M. A. bin A. (1994). *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Azbī Dāud*.

- Vol. XIV. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Albānī, M. N. (1988). *al-Jāmi' al-Ṣaḡīr wa Ziyādatuhu*. Vol. I. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Asqalānī, A. bin A. (1959). *Fath al-Bārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. X. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Baḡāwī, H. bin M. (1983). *Syarh al-Sunnah*. Vol. II, XII. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Baihaqī, A. bin H. (2003). *Al-Sunan al-Kubra*. Vol. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Karmānī, M. bin Y. (1981). *Al-Kawākib al-Durārī fi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. XXI. Beirut: Dār Ihya' al-Turāṡ al-Arabī.
- Alkhalaileh, D., Hayford, S. R., Norris, A. H., & Gallo, M. F. (2018). Prevalence and Attitudes on Female Genital Mutilation/Cutting in Egypt Since Criminalisation in 2008. *Culture, Health & Sexuality*, 20(2), 173–182. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1337927>.
- Al-Qazwīnī, M. bin Y. (2009). *Sunan Ibn Mājah*. Vol. I. (S. Al-Arnauth, Ed.). Beirut: Dār al-Risālah al-Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, M. bin A. (1964). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Vol. II. (A. Al-Burduni & I. Athfaisy, Ed.). Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Syaibān, U. bin M. (2015). Mauqif al-Mustafti min Ta'addud al-Fatwā. *Majallat al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Sa'ūdiyyah*, 33–115.
- Al-Syaukānī, M. bin A. (1993). *Nail al-Auṭār*. Vol. I. Mesir: Dār al-Hadiṡ.
- Al-Syaukānī, M. bin A. (1994). *Fath al-Qadīr*. Vol. II. Beirut: Dār Ibn Kaṡīr.
- Al-Zarkasyī, B. M. (1994). *al-Bahr al-Muhīt fi Uṡūl al-Fiqh*. Vol. VIII. Beirut: Dār al-Kutubī.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azizah, A. (2020). Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan PERMENKES RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010). *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(2), 173–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2020.%25x>.
- Fanjry, K. S. (2016). Khitān al-Ināṡ: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah wa Ru'yah Ṭibbiyyah. *Majallat al-Adāb wa al-Ulūm al-Insāniyyah*, 82(1), 162–208. <https://doi.org/10.21608/fjhj.2016.97986>.
- Fauziyah, S. (2017). Tradisi Sunat Perempuan di Banten dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, dan Kesehatan Reproduksi. *Tsaqôfah; Jurnal Agama dan Budaya*, 15(2), 135–182.
- Ibn Hanbal, A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Vol. XXXIV. Mesir: Muassasah al-Risālah.
- Ida, R., & Saud, M. (2020). Female Circumcision and the Construction of Female Sexuality: A Study on Madurese in Indonesia. *Sexuality &*

- Culture*, 24(6), 1987– 2006. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09732-6>.
- Jubaedah, J. (2020). Female Circumcision in Islamic and Health Perspective in Bogor, West Java. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(2), 497. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2375>.
- Mustafa, I., & Aini, I. (2020). Problematika Khitan bagi Perempuan Perspektif Hadis. *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 1(1), 17–30.
- Muzakka, A. K. (2018). Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 63–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88>.
- Pamungkas, J. (2020). Sirkumsisi Perempuan Sebuah Tradisi Kuno yang Eksis dan Terlarang (Studi Kasus di Mesir). *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1), 48–67. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i1.2121>.
- Qardhawi, Y. (2006). al-Ḥukm al-Syar'i fi Khitān al-Ināṣ. Diambil 18 Maret 2020, dari <https://www.al-qaradawi.net/node/4306>.
- Rokhmah, I., & Hani, U. (2020). Female circumcision in the Perspective of Culture and Health (Case Study on Rural Community Subdistrict Bodia Galesong Takalar South Sulawesi). *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, (July).
- Sander, A. (2020). Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat), 3(1), 28–41. Diambil dari <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/SAMBAS/article/view/195>.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2020). Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1), 134–148. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v12i1.916>.
- Syaltūt, M. (2004). *al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Zamzami, M. (2017). Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 53– 78. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2017.511.53-78>.

